

BAB VI

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Dapat disimpulkan dengan adanya pokok putusan dari para penegak hukum yang ada dalam penelitian ini secara kronologi yang di putus oleh jaksa dan hakim maka dengan pokok putusan tersebut terdakwa dapat di beri sanksi dan hukuman yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Dapat di simpulkan bahwa akibat tindak pidana tersebut terdakwa dapat dijatuhkan hukuman korupsi suap menyuap ini dapat dinilai mampu memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi Pemiskinan koruptor di Indonesia belum dilaksanakan secara tegas

4.2. Saran

Korupsi suap menyuap memang mendapat sambutan positif dari banyak kalangan. Namun perlu dipertimbangkan lagi mengenai pelaksanaannya. Saran yang dapat penulis sumbangkan, yaitu:

1. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap berpegang pada Undang-undang korupsi yang telah berlaku dengan mengedepankan pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu kemudian pertanggung jawaban secara perdata.
2. Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan dan keadilan serta proses peradilan yang cepat dan transparan

